



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870

Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**NOMOR 1474/UN17/HK/2021**

**TENTANG**

**PANITIA KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK  
PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D)  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021**

**REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,**

**Menimbang :**

- a. bahwa Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman telah mengusulkan penerbitan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 705/UN17.3/TU/2021 tanggal 3 Mei 2021 perihal Panitia Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diterbitkan, diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2009 tentang Dosen;
- 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- 9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;
- 10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;

11. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
12. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 142/KP/2021 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2021-2025.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

**KESATU :** Panitia Kegiatan Program Holistik Pembinaan dan Pemberdayaan Desa (PHP2D) Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana terdapat dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA :** Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku sejak 2 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

**KEEMPAT :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada tanggal 27 Mei 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NP.196212311991031024

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 1474/UN17/HK/2021  
TANGGAL 27 MEI 2021  
TENTANG  
PANITIA KEGIATAN PROGRAM HOLISTIK PEMBINAAN DAN  
PEMBERDAYAAN DESA (PHP2D) FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

Penanggung Jawab	: Prof. Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si (Dekan Fakultas Pertanian Unmul )	PNS
Pengarah I Alumni)	: Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan	PNS
Pengarah II	: Prof. Dr. Bernatal Saragih, SP., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Akademik)	PNS
Pengarah III Keuangan)	: Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si. (Wakil Dekan Bidang Umum, SDM dan	PNS
Ketua	: Ir. Julinda Romauli Manullang, MP.	PNS
Sekretaris I	: Dr. Aswita Emmawati, S.TP., M.Si.	PNS
Sekretaris II	: Afra Tustini Ekawati, S.Pd., M.Si.	PNS
Seksi Kesekretariatan		
Koordinator	: Agung Sarjono, SE.	PNS
Anggota	: 1. Jumadi, S.Kom. 2. Annisa Yunita (1703055003) 3. Aril Pangala' Sinpan (1803035027)	NON PNS MAHASISWA MAHASISWA
Seksi Publikasi dan Dokumentasi		
Koordinator	: Inneke Sulistyanti, SP., MP.	PNS
Anggota	: 1. Firman, S.Kom. 2. Asri Y. Wibowo (1703055022) 3. Fajarrdin Kartika (1803015071)	NON PNS MAHASISWA MAHASISWA
Nara Sumber	: 1. Prof. Dr. sc.agr. Nurhasanah, SP., M.Si. 2. Ibnu Syihab (1803015039)	PNS MAHASISWA

Ditetapkan di Samarinda  
REKTOR,  
  
  
Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NIP.196212311991031024